

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM**

|                         |   |                     |                                    |
|-------------------------|---|---------------------|------------------------------------|
| <b>Nama Penerbit</b>    | : <b>PT. Asuransi MSIG Indonesia</b><br><i>(Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)</i>  | <b>Jenis Produk</b> | : Asuransi Tanggung Gugat          |
| <b>Nama Produk</b>      | : Asuransi Tanggung Gugat Umum  | <b>Mata Uang</b>    | : Rupiah, Dollar, Euro dan lainnya |
| <b>Deskripsi Produk</b> | : Asuransi Tanggung Gugat Umum adalah produk asuransi yang memberikan jaminan perlindungan kepada Tertanggung, terhadap risiko yang timbul karena adanya tuntutan dari pihak lain (Pihak Ketiga) sehubungan dengan aktifitas personal/perusahaan milik Tertanggung. Produk Asuransi Tanggung Gugat tidak terlepas dari Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (TJH). |                     |                                    |

**FITUR UTAMA ASURANSI**

|                 |  |              |  |
|-----------------|--|--------------|--|
| <b>Okupansi</b> | : Sesuai bisnis / okupansi Tertanggung | <b>Premi</b> | : Tarif Premi bervariasi berdasarkan Okupansi<br>Dasar penetapan tarif premi tergantung dari:<br>Jenis jaminan yang dipilih <ol style="list-style-type: none"><li>1. Besarnya batas tanggung gugat (limit of liability)</li><li>2. Besarnya risiko sendiri (deductible)</li><li>3. Besarnya pendapatan tahunan (annual turnover)</li><li>4. Teritorial &amp; yurisdiksi</li><li>5. Jenis jaminan tambahan yang diminta</li><li>6. Besarnya sublimit Jaminan Tambahan yang diminta.</li></ol> |
|-----------------|--|--------------|--|

|                           |   |                                    |  |
|---------------------------|---|------------------------------------|--|
| <b>Uang Pertanggungan</b> | : Sesuai kesepakatan antara pihak Tertanggung dan Penanggung.   | <b>Periode Pembayaran Premi</b>    | : Pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis                                   |
| <b>Masa Pertanggungan</b> | : Dimulai sejak awal dimulai masa pertanggungan dan berakhir pada saat akhir periode setahun dalam hitungan hari 365. Masa pertanggungan dapat diperpanjang secara tahunan. | <b>Deductible / Risiko Sendiri</b> | : Berbeda-beda untuk setiap polis dan setiap <i>coverage</i> yang disesuaikan dengan pertimbangan undewriter berdasarkan besarnya pertanggungan, jenis risiko dan riwayat klaim. |
| <b>Territorial</b>        | : Batas Teritori Pertanggungan  |                                    |  |
| <b>Jurisdiksi</b>         | : Batas Yuridiksi Pertanggungan   |                                    |  |

## MANFAAT

Memberikan perlindungan kepada Tertanggung terhadap risiko tuntutan dari pihak ketiga akibat cedera tubuh (bodily injury), dan kerusakan properti (property damage) yang disebabkan oleh operasi bisnis, produk, atau cedera yang terjadi di tempat bisnis.

Jaminan A - Tangung Gugat Cedera Tubuh &

Jaminan B - Tangung Gugat Kerusakan Properti

Adapun manfaat dari Asuransi Tanggung Gugat Umum dapat diperluas dengan beberapa satu atau beberapa jaminan tambahan diantaranya ialah ;

1. Asuransi Tanggung Jawab Umum Komprehensif
2. Asuransi Tanggung Jawab Produk Dan Operasi Yang Sudah Selesai
3. Asuransi Tanggung Jawab "Bailee"
4. Asuransi Tanggung Jawab Kontraktual

## RISIKO

1. Klaim ditolak karena tanggung gugat yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.

## BIAYA

1. Biaya Akuisisi : Maksimum 25%, dimana besaran komisi tersebut sudah termasuk ke dalam premi yang dibayarkan oleh Tertanggung
2. Biaya materai : IDR 10,000.00

## PENGECHUALIAN

1. Contractual Liability;
2. Automobile Liability;
3. Mobile Equipment Liability;
4. Watercraft Liability;
5. Pollution Liability;
6. Liquor Liability;
7. Workmen's Compensation/Employer's Liability;
8. CCC Liability
9. Tenants Liability;
10. Bailee's Liability;
11. Dan lain lain sesuai ketentuan Polis

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### Persyaratan Dalam Hal Premi:

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku

### Tata Cara Perolehan Asuransi

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis / SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

### Dalam hal klaim

Pada saat terjadinya tuntutan hukum dari pihak ketiga, Tertanggung wajib:

- Melaporkan kerugian yang Anda alami melalui:
  - Datang langsung ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat dengan Anda.
  - Menghubungi via telepon melalui nomor 021 - 252 3110.

- Mengirimkan semua dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Anda alami serta mengisi formulir klaim dengan penjelasan sebagai berikut ;
  - a. Untuk menerima pembayaran klaim, tertanggung harus mengajukan klaim polis kepada Penanggung.
  - b. Hak untuk mengajukan klaim polis kepada Penanggung timbul dan dapat dilaksanakan ketika keputusan dibuat antara tertanggung dan mereka yang memiliki hak untuk mengklaim atas kerusakan, atau ketika penyelesaian pengadilan, arbitrase, atau perjanjian secara tertulis dibuat mengenai jumlah tanggung jawab hukum atas kerusakan yang ditanggung oleh tertanggung sehubungan dengan mereka yang memiliki hak untuk mengklaim atas kerusakan.
  - c. Untuk mengajukan klaim polis, tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung dokumen atau bukti yang tercantum dalam tabel di bawah ini sebagaimana diminta oleh Penanggung:

Dokumen atau bukti yang diperlukan untuk klaim polis

- i. Formulir klaim polis
- ii. Laporan mengenai kondisi klaim atas kerusakan sebagaimana ditentukan oleh Penanggung
- iii. Dokumen penyelesaian di luar pengadilan yang menunjukkan jumlah ganti rugi hukum yang ditanggung oleh tertanggung sehubungan dengan mereka yang memiliki hak untuk mengklaim atas kerusakan, dan dokumen yang menunjukkan bahwa terdapat pembayaran kerusakan atau persetujuan dari mereka yang memiliki hak untuk mengklaim atas kerusakan
- iv. Mengenai klaim untuk biaya hukum, estimasi atau tagihan yang menunjukkan jumlah biaya hukum\*
- v. Dokumen atau bukti lain yang ditentukan oleh Penanggung dalam dokumen yang disediakan oleh Penanggung saat penandatanganan kontrak asuransi, yang dianggap penting untuk memverifikasi hal-hal yang diperlukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 (Penyelesaian klaim) (1) dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan.\*

Dokumen yang perlu disiapkan saat melaporkan klaim adalah seperti yang dijelaskan dalam paragraf di bawah ini.

**Persyaratan Dokumen Umum adalah sebagai berikut:**

- Catatan Klaim yang telah diisi, ditandatangani, dan dicap
- Laporan insiden yang menjelaskan kronologis detail kerugian
- Dokumen / informasi terkait lainnya

**Dokumen Khusus untuk klaim kerusakan material:**

- Analisis teknis tentang penyebab kerugian
- Daftar detail barang yang terkena dampak (sebutkan jenis, spesifikasi, jumlah, harga setiap barang)
- Gambar detail dari item yang terdampak
- Faktur Perbaikan / Penggantian barang yang terkena dampak

- Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
- Proses ganti rugi disetujui kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.
- Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah ganti rugi disetujui.

**Tata Cara Pengaduan**

- a. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:
  - E-mail: [Customer@id.msiga.com](mailto:Customer@id.msiga.com)
  - Situs Web: [www.msiga.co.id](http://www.msiga.co.id)
  - Telepon: (021) 252 3110
  - Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang

- Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang
- b. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama dalam 1 minggu setelah pengaduan diterima
- c. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung
- d. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan

### **Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Klaim**

Pada saat terjadinya tuntutan hukum dari pihak ketiga, Tertanggung wajib:

1. Melaporkan kerugian yang Anda alami melalui:
  - Datang langsung ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat dengan Anda.
  - Menghubungi via telepon melalui nomor 021 - 252 3110.
2. Mengirimkan semua dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Anda alami serta mengisi formulir klaim. Dokumen yang perlu disiapkan saat melaporkan klaim adalah seperti yang dijelaskan dalam paragraf di bawah ini.

#### **Persyaratan Dokumen Umum adalah sebagai berikut:**

- Catatan Klaim yang telah diisi, ditandatangani, dan dicap
- Laporan insiden yang menjelaskan kronologis detail kerugian
- Dokumen / informasi terkait lainnya

#### **Dokumen Khusus untuk klaim kerusakan material:**

- Analisis teknis tentang penyebab kerugian
- Daftar detail barang yang terkena dampak (sebutkan jenis, spesifikasi, jumlah, harga setiap barang)
- Gambar detail dari item yang terdampak
- Faktur Perbaikan / Penggantian barang yang terkena dampak

#### **Dokumen Khusus untuk klaim cedera tubuh:**

- Resi medis untuk pengobatan yang telah dilakukan
- Akta kematian (jika pihak ketiga meninggal dunia)
- KTP/Kartu Identitas orang yang terkena dampak
- Faktur untuk mendukung cedera tubuh

3. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
4. Proses ganti rugi disetujui kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.
5. Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah ganti rugi disetujui.

### **Tata Cara Pengaduan/Complaint**

1. Tertanggung yang memiliki pengaduan terhadap produk asuransi ini dapat:
  - Datang langsung atau telepon ke kantor Asuransi MSIG Indonesia yang terdekat
  - Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110
  - atau email ke [customer@id.msig-asia.com](mailto:customer@id.msig-asia.com)
  - Isi formulir pengaduan pada situs web Asuransi MSIG Indonesia pada laman berikut [www.msig.co.id/help-support#shareyourfeedback](http://www.msig.co.id/help-support#shareyourfeedback)
2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama dalam 1 minggu setelah pengaduan diterima
3. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung
4. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.

**Persyaratan Dokumen Umum adalah sebagai berikut:**

- Catatan Klaim yang telah diisi, ditandatangani, dan dicap
- Laporan insiden yang menjelaskan kronologis detail kerugian
- Dokumen / informasi terkait lainnya

**Dokumen Khusus untuk klaim kerusakan material:**

- Analisis teknis tentang penyebab kerugian
  - Daftar detail barang yang terkena dampak (sebutkan jenis, spesifikasi, jumlah, harga setiap barang)
  - Gambar detail dari item yang terdampak
  - Faktur Perbaikan / Penggantian barang yang terkena dampak
- Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
- Proses ganti rugi disetujui kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.
- Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah ganti rugi disetujui.

**SIMULASI**

- Periode Pertanggungan 01 Januari 2016 – 01 Januari 2017
- Jaminan Polis Asuransi Tanggung Gugat Umum
- Okupasi : Forwading Company
- Harga Pertanggungan Rp. 1,000,000,000.00

**Premi :**

Rp. 1,000,000,000.00 x 0.30% = Rp.3,000,000.00

**Nilai Penggantian klaim:**

- Tanggal kerugian 20 Maret 2016
- Penyebab kerugian = Pelanggan terkena material bangunan saat adanya renovasi pada bangunan milik Tertanggung (Bodily Injury)
- Nilai kerugian = Rp. 10,000,000.00
- Risiko Sendiri = Untuk Luka badan tidak dikenakan Risiko sendiri.
- Nilai Penggantian = Rp. 10,000,000.00

## INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Asuransi Tanggung Gugat Umum terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis dan specimen polis, website [www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), dan juga dapat diperoleh dengan datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.
3. Biaya Akuisisi maksimal 25% dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya kepada Bank, Pialang Asuransi dan Agen Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.

### Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.



PT. Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi  
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
*dd/mm/yyyy*